



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor : 421.1/ 3660 -Disdik 2012

**Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca :** Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Yasir, S.PdI, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 07/YPI -AT/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 572 /Disdik, Tanggal 19 November 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
 - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA :

Nama Lembaga : DARUL FIKRI
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp.Sindangserang 03/08
Kelurahan/Desa : Ciburuy
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut
Nama Pimpinan : KH. U. Juanda
Nama Penyelenggara : Yasir, S.PdI

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 6 November 2012

Sampai dengan tanggal : 6 November 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 6 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si, MM.Pd
NIP. 196306 06198305 1 004

Tembusan :